



Tak Langgar Kode Etik

Rehabilitasi Nama Tiga PPK Kota Jogja

JOGJA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Panitia Pengawas (Panwas) Kota Jogja untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Hal itu sebagai rekomendasi sidang putusan DKPP atas tiga panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diadukan Panwas Kota Jogja.

Dalam sidang putusan PPK Danurejan, Umbulharjo, dan Gondokusuman yang dipimpin langsung Ketua DKPP Jimly Asshidiqie dan ditonton bersama di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ kemarin (10/5), diputuskan tiga PPK tersebut terbukti tidak melanggar kode etik dan pelanggaran Pemilu.

Tiga PPK tersebut diminta untuk direhabilitasi namanya. "Pada Panwas Kota Jogja diminta melakukan pembinaan dan pe-

ningkatan kapasitas Panwascam," begitu bunyi putusan DKPP.

Jimly sendiri saat membuka persidangan sempat bergurau, dia seolah-olah kaget dengan masuknya Kota Jogja dalam persidangan DKPP. Dalam putusannya, menyatakan Ketua PPK Danurejan Ari Nupikso Jati, Ketua PPK Umbulharjo Suwendro, dan Ketua PPK Gondokusuman Setla Edi Ariwijaya tidak bersalah melanggar kode etik dengan tidak menuruti permintaan Panwascam membuka kotak surat suara tidak sah.

"Alasan yang diberikan untuk tidak membuka kotak suara sudah benar," ujarnya.

Ketua Panwas Kota Jogja Agus Muhammad Yasin ketika dihubungi usai sidang DKPP menyatakan menerima hasil putusan DKPP tersebut. Hasil DKPP itu sudah bersifat final dan mengikat.

Terkait dengan permintaan DKPP supaya Panwas Kota Jogja melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Panwascam akan ditindaklanjuti. "Akan kami gelar bimbing-

an teknis yang difokuskan pada pemahaman regulasi kepemiluan dan hukum dengan mengundang ahli," ujarnya.

Ketika ditemui sesuai acara, Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengatakan akan menindaklanjuti putusan DKPP untuk merehabilitasi nama tiga PPK tersebut karena terbukti tidak melanggar kode etik dan sudah bekerja sesuai prosedur.

Tapi bentuk rehabilitasinya, Wawan mengaku, akan mengkajinya setelah menerima putusan DKPP. "Sesuai hasil sidang ketiganya tidak bersalah dan nama baiknya harus direhabilitasi, nanti kami lihat bentuknya seperti apa," jelasnya.

Terkait dengan proses aduan ke DKPP sendiri, Wawan menilai sudah sesuai peraturan. Jika ada pihak yang merasa kinerja penyelenggara pemilu tidak sesuai bisa dilaporkan ke DKPP. "Sidang ini menjadi pembelajaran supaya lebih berhati-hati, tapi sebaliknya jika sudah bekerja sesuai prosedur juga harus dihormati," tuturnya. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005